



SKRIPSI

**“ASET PRIBADI DIREKTUR PERUSAHAAN PAILIT
SEBAGAI OBJEK GUGATAN *ACTIO PAULIANA*
OLEH KURATOR (Studi Kasus: Putusan Mahkamah
Agung No: 200 PK/Pdt. Sus-Pailit/2018)”**

OLEH:

MUH. ASWAR

B111 16 323

**PEMINATAN PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**“ASET PRIBADI DIREKTUR PERUSAHAAN PAILIT
SEBAGAI OBJEK GUGATAN *ACTIO PAULIANA*
OLEH KURATOR (Studi Kasus : Putusan Mahkamah
Agung No: 200 PK/Pdt. Sus-Pailit/2018)”**

OLEH

MUH. ASWAR

B111 16 323

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu
Hukum**

PEMINATAN PERDATA

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

**ASET PRIBADI DIREKTUR PERUSAHAAN PAILIT SEBAGAI OBJEK
GUGATAN *ACTIO PAULIANA* OLEH KURATOR**

**(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No: 200/PK/Pdt. Sus-
Pailit/2018)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. ASWAR
B111 16 323**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 19 November 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H
NIP. 19601008 198703 1 001

Sekretaris

Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M
NIP. 19660326 199103 1 002



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : MUH. ASWAR
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 323
Peminatan : Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Aset Pribadi Direktur Perusahaan Pailit
Sebagai Objek Gugatan *Actio Pauliana*
Oleh Kurator (Studi Kasus: Putusan
Mahkamah Agung No: 200 PK/ Pdt. Sus-
Pailit/ 2018)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 19 November 2020


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H

NIP.19601008 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Winner Sitorus S.H.,M.H.,LL.M

NIP. 19660326 199103 1 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. ASWAR
N I M	: B11116323
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Aset Pribadi Direktur Perusahaan Pailit Sebagai Objek Gugatan Actio Pauliana Oleh Kurator (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No: 200/PK/Pdt.Sus- Pailit/2018)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Aswar
NIM : B111 16 323
Judul Skripsi : Aset Pribadi Direktur Perusahaan Pailit
Sebagai Objek Gugatan *Actio Pauliana*
Oleh Kurator (Studi Kasus: Putusan
Mahkamah Agung No: 200 PK/ Pdt. Sus-
Pailit/ 2018)

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika di kemudian hari ditemukan
bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Makassar, 19 November 2020



Muh. Aswar

ABSTRAK

Muh. Aswar (B11116323), Aset Pribadi Direktur Perusahaan Pailit Sebagai Objek Gugatan *Actio Pauliana* Oleh Kurator (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No: 200 PK/ Pdt. Sus- Pailit/ 2018), dibimbing oleh Anwar Borahima dan Winner Sitorus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layak tidaknya aset pribadi direktur yang perusahaannya pailit menjadi objek gugatan *actio pauliana* oleh kurator berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta UUPT. Penelitian ini juga menganalisis implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung No: 200/Pdt. Sus-Pailit/2018 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta UUPT.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No: 200/Pdt. Sus-Pailit/2018 berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta UUPT dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, UUPT dan putusan Mahkamah Agung No: 200/Pdt. Sus-Pailit/2018, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa inggris. Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan kajian studi pustaka yang kemudian dibahas secara kualitatif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perbuatan hukum pengalihan aset pribadi direktur perusahaan yang dilakukan sebelum perusahaannya pailit tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *actio pauliana* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No: 200/Pdt. Sus-Pailit/2018. (2) Putusan Mahkamah Agung No: 200/Pdt. Sus-Pailit/2018 menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum terhadap status harta pribadi organ perseroan yang perusahaannya pailit.

Kata kunci : *Actio Pauliana*, Pailit, Aset Pribadi

ABSTRACT

Muh. Aswar (B11116323), Personal Asset of the Director of the Bankrupt Company as the object of Actio Pauliana's Lawsuit by the Curator (Case Study: Supreme Court Decision No: 200 PK / Pdt. Sus-Pailit / 2018), supervised by Anwar Borahima and Winner Sitorus.

This study aims to determine whether or not the personal assets of a director whose company is bankrupt are the object of a lawsuit by the curator Actio Pauliana based on the provisions of the Bankruptcy Law and PKPU and UUPT. This study also analyzes the legal implications of the Supreme Court Decision No: 200 / Pdt. Sus-Bankruptcy / 2018 based on the provisions of the Bankruptcy Law and PKPU and UUPT.

The research method used is normative research by analyzing the Supreme Court Decision No: 200 / Pdt. Sus-Pailit / 2018 based on the Bankruptcy Law and PKPU and UUPT by using a statutory approach method and a conceptual approach. The author uses primary legal materials in the form of the Bankruptcy Law and PKPU, UUPT and the Supreme Court decision No: 200 / Pdt. Sus-Pailit / 2018, secondary legal materials in the form of legal books, theses, and journals related to the issues being studied, and tertiary legal materials in the form of a legal dictionary and an English dictionary. The author collects legal material by conducting a literature study which is then discussed qualitatively and descriptively.

The results of this study indicate that (1) the legal act of transferring the personal assets of the director of the company before the company went bankrupt cannot be categorized as an act of actio pauliana based on the Supreme Court Decision No: 200 / Pdt. Sus-Bankruptcy / 2018. (2) Decision of the Supreme Court No: 200 / Pdt. Sus-Pailit / 2018 has implications for legal uncertainty on the status of the personal assets of a company organ whose company is bankrupt.

Keywords: Actio Pauliana, Bankruptcy, Personal Assets

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirraahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tidak ada kata yang penulis dapat haturkan selain puji syukur atas kehadiran Allah SWT, dan Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW juga para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Aset Pribadi Direktur Perusahaan Pailit Sebagai Objek Gugatan *Actio Pauliana* Oleh Kurator (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No: 200 PK/ Pdt. Sus- Pailit/ 2018)”

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda Darwis dan Ibunda Midang, Do’a yang tulus dan ikhlas dari bibir ibu dan bapak telah menjadi spirit tersendiri bagi anakda selama menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan pihak-pihak terkait lainnya, skripsi ini tidak akan mungkin selesai. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran.
3. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku pembimbing II yang telah memberikan bantuan, nasehat, saran serta senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya untuk berdiskusi dengan penulis. Serta kepada dewan penguji Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H dan Dr. Oky D. Burhamzah, S.H., M.H yang telah memberikan masukan pada perbaikan skripsi penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan Strata Satu (S1).
5. Seluruh staf akademik, bagian kemahasiswaan, staf perpustakaan dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan.
5. Prof. Dr. S. M. Noor. S.H., M.H selaku penasehat akademik, terima kasih atas bimbingannya.
6. Saudara kandung penulis, Lidar. S,Pd dan Muh. Erwin. S,Pd terima kasih telah menjadi pendengar atas segala keluh kesah penulis selama menempuh pendidikan S1 di unhas.
7. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Unhas (AMPUH) kak Rizal Rustam, kak Yudha Sudawan, kak Rinanti, kak Febri, kak Hilda, kak Nila, kak Fatih, kak Akbar, kak Mufti, kak Atta,

kak Bias dan kak Mutia terima kasih atas segala bantuan dan arahan pemikirannya.

8. Pengurus Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Unhas (AMPUH) Periode 2019-2020, Imran, Meirinda Dwirani, Anti, Ryas, Uma, dan Ikki. Sebuah pengalaman yang luar biasa pernah menjalani kepengurusan bersama.
9. Adik-adik pengurus AMPUH Desti, Amma, Vira, Rara, Maarif, Yayang, Uci, Mala, semoga AMPUH lebih berkembang di kepengurusan kalian. Untuk Miswa, Fani, Devi, Desi, Nisa, Indri, Amisa, Atika, dan Fika terima kasih atas segala kebaikan kalian selama ini.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unhas kepada kak Soleh, kak Aldi Sido, kak Rahmat Nguju, kak Nisrina Atiqah, kak Samman, kak Daniel, kak Cima, kak Nasrah dan Kak Munirah terima kasih arahannya hingga banyak pula pemikirannya mewarnai Skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan penulis di HMI, Alif Zafran, Muhammad Iksan, Nurwahid, Indah dan adik-adik penulis Ammar, Rega, Dinul, dan Oryza, yang telah menjadi kawan diskusi bagi penulis di semua kesempatan.
12. Keluarga besar KKN Reguler Unhas Gelombang 102 Bulukumba, Kecamatan Bulukumpa terkhusus teman-teman Posko Desa Bontomangiring, Silviana, Fatimah, Nurul Manaba, Yuven, Grace dan Denis satu dari sekian kisah mahasiswa yang sulit terlupakan.

12. Sahabat penulis Andi Baso Pawompongi S.H dan Muh. Justang S.H, terima kasih atas pengalaman, tawa dan tangisnya selama kurang lebih empat tahun terakhir.
13. Keluarga besar Diktum angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungannya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat sehat dan nikmat ilmu kepada kita semua. Pada akhirnya, penulis berkeyakinan bahwa skripsi ini tidaklah mungkin sempurna, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik, saran, ataupun tanggapan yang membuat skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 19 November 2020

Muh. Aswar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II ASET PRIBADI DIREKTUR PERUSAHAAN PAILIT SEBAGAI OBJEK GUGATAN <i>ACTIO PAULIANA</i> OLEH KURATOR	17
A. Tinjauan Mengenai Hukum Perusahaan	17
1. Definisi Perusahaan.....	17
2. Tinjauan Mengenai Perseroan Terbatas.....	19

3. Kedudukan Direktur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas	21
B. Tinjauan Hukum Kepailitan	27
1. Konsep Dasar Kepailitan	27
2. Definisi, Syarat dan Tujuan Kepailitan	30
3. Pihak-Pihak dalam Kepailitan	36
4. Asas dan Prinsip Umum dalam Hukum Kepailitan	39
C. Tinjauan Mengenai Kurator	44
1. Pengangkatan Kurator.....	44
2. Tugas dan Tanggung Jawab Kurator.....	45
D. Tinjauan Mengenai <i>Actio Pauliana</i>	49
E. Gambaran Umum Aset Pribadi Direktur Perusahaan Pailit Sebagai Objek Gugatan <i>Actio Pauliana</i> Oleh Kurator	54
F. Analisis Mengenai Aset Pribadi Direktur Perusahaan Pailit Sebagai Objek Gugatan <i>Actio Pauliana</i> oleh Kurator Terhadap Putusan Mahkamah Agung No: 200 PK/Pdt. Sus. Pailit/2018.....	55

BAB III IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NO. 200 PK/Pdt. Sus-Pailit/2018	76
A. Akibat Hukum Putusan Pailit Secara Umum	76
B. Akibat Hukum bagi Debitor Pailit dan Hartanya.....	78
C. Akibat Hukum bagi Kreditor	81

D. Latar Belakang Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 200 PK/Pdt. Sus-Pailit/2018	82
E. Analisis Mengenai Implikasi Hukum atas Putusan Mahkamah Agung No: 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018	91
BAB IV PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas mengglobal, masalah utang piutang perusahaan juga semakin rumit dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang.¹ Hal ini penting mengingat bahwa garis hidup suatu perusahaan pada suatu waktu naik dan pada waktu yang lain menurun, begitu seterusnya sehingga garis hidup suatu perusahaan mengalami grafik naik dan turun.²

Suatu perusahaan untuk tetap bersaing di era industri, pada dasarnya sangat ditentukan oleh jumlah modal yang dimilikinya, baik dalam rangka pendirian perusahaan, usaha peningkatan, maupun perluasan usaha. Untuk itu, maka kebutuhan akan modal menjadi hal yang paling utama. Banyak hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam usaha memenuhi kebutuhan modal tersebut, di antaranya adalah penjualan saham kepada publik, penjualan surat utang (obligasi) atau dengan melakukan pinjaman (kredit) baik kepada orang perorangan

¹ Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, PT Sofmedia, Jakarta, hlm. 1.

² Victor M. Situmorang, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

maupun badan hukum lain melalui perjanjian utang piutang di antara debitor dan kreditor.³

Timbulnya hubungan hukum yakni perjanjian utang piutang antara debitor dan kreditor yang pada akhirnya melahirkan hak dan kewajiban kenyataannya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, ada yang membayar utang tersebut secara cepat dan lancar, ada pula yang terlambat hingga tidak membayar sama sekali. Dalam hal ini maka timbul permasalahan yang dikenal dengan wanprestasi atau cidera janji yang berkaitan dengan utang, yakni pihak debitor tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak kreditor. Apabila debitor tidak mampu melaksanakan kewajibannya terhadap kreditor, maka terdapat upaya hukum yang bisa ditempuh oleh para pihak terkait. Upaya hukum yang dimaksud adalah dengan cara mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang juga telah diperbaharui melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai

³ Sutan Remy Sjahdeni, 2002, *Hukum Kepailitan; Memahami Failsissementverordening, Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Cet I*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta hlm. 6.

dengan hak proporsinya.⁴ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini, yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Hadirnya Kurator⁵ sebagai pihak dalam sengketa kepailitan memiliki peran penting khususnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan kreditor dan debitor itu sendiri.⁶

Setelah pengadilan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa debitor telah pailit maka debitor pailit tersebut demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk *boedel pailit*,⁷ sejak tanggal putusan pailit diucapkan.⁸ Tugas mengurus dan membereskan harta pailit tersebut diberikan kepada Kurator⁹ di bawah pengawasan hakim pengawas yang telah ditunjuk oleh pengadilan niaga.

Selanjutnya kurator dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk menguraikan seluruh harta kekayaan debitor pailit dan utang serta

⁴ Titi S. Slamet, 2015, *Hakikat Hukum Kepailitan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Global Publishing, Makassar, hlm. 22.

⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

⁶ Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dala pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

⁷ *Boedel pailit* atau *bankrupt state* adalah harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan atau kurator lainnya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁸ Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁹ Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

piutang harta pailit, tahapan ini juga dikenal dengan tahap pencatatan/inventarisasi harta pailit.¹⁰ Dalam tahapan inventarisasi inilah seringkali terjadi masalah, seperti menghadapi debitor yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan debitor tidak memberi akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit,¹¹ ataupun adanya aset yang menurut kurator semestinya dimasukkan dalam daftar *boedel pailit*, namun dipandang berbeda oleh debitor pailit. Persoalan ini tentu saja tidak akan mudah karena akan menghambat proses kinerja kurator dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Perbedaan pendapat antara kurator dengan debitor pailit terkait status harta pailit pada dasarnya merupakan hal yang menjadi persoalan kompleks, oleh karena dalam tahap pencatatan ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut.¹² Sedangkan bagi debitor pailit konsekuensi yuridis atas putusan pailit tidak hanya berakibat pada saat proses kepailitan berlangsung, tetapi juga sebelum putusan tersebut diucapkan, apabila sebelum putusan pailit diucapkan ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sementara perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kreditornya dan perbuatan itu tidak wajib dilakukannya maka perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa untuk kepentingan harta pailit,

¹⁰ Imran Nating, *Op. cit*, hlm. 75.

¹¹ *Ibid*, hlm. 15.

¹² Lihat Pasal 107 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pasal ini dalam konsep hukum kepailitan dikenal dengan *actio pauliana* yang tujuannya untuk melindungi hak-hak kreditor atas perbuatan hukum debitur yang tidak wajib dilakukannya.¹³

Gugatan *actio pauliana* adalah gugatan yang meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit sebelum adanya putusan pailit.¹⁴ Timur Sukirno dalam Imran Nating mengatakan bahwa pada dasarnya, *actio pauliana* adalah *legal resource* yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan debitur pailit sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan debitur pailit tersebut merugikan kepentingan para kreditor.¹⁵ Hal ini menjadi penting mengingat bahwa kurator dalam kapasitasnya sebagai pihak yang diberi tugas membereskan harta pailit mendapat kesempatan untuk membatalkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit berdasarkan konsep *actio pauliana* untuk dan atas kepentingan harta pailit.

¹³ Perbuatan hukum yang tidak wajib untuk dilakukan oleh debitur adalah segala perbuatan hukum selain perbuatan hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan hukum yang wajib untuk dilakukan oleh debitur adalah perbuatan hukum yang diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya pembayaran pajak.

¹⁴ Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 136.

¹⁵ Imran Nating, *Op. cit*, hlm. 89.

Dalam praktiknya, proses inventarisasi *boedel pailit* yang dilakukan oleh kurator seringkali menimbulkan masalah khususnya dalam penentuan status sebuah aset yang bisa dikategorikan sebagai *boedel pailit* atau bukan. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat mengenai sebuah aset yang seharusnya masuk dalam daftar *boedel pailit* menurut kurator namun aset tersebut ternyata oleh pihak debitor bukan sebagai bagian dari *boedel pailit*. Seperti yang terjadi dalam kasus Tim Kurator PT. Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit) melawan PT. Sinar Mas Multifinance sebagai pihak ketiga yang digugat *actio pauliana* berupa pembatalan semua perbuatan hukum yang telah dilakukannya dengan Sugiarto Hadi (selaku direktur PT. Sumber Urip Sejati Utama).

Kasus ini bermula ketika PT. Sumber Urip Sejati Utama dinyatakan masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst. Tertanggal 13 Januari 2016 dan kemudian dinyatakan pailit berdasarkan putusan Nomor 02/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst. tertanggal 26 Februari 2016. Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga jkt.pst sekaligus juga mengangkat seorang hakim pengawas dan juga kurator yang akan menjalankan tugasnya masing-masing. Berdasarkan putusan pailit tersebut, Tim Kurator PT. Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit) yang berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit PT. Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit) menemukan

sebuah kejanggalan, yakni adanya suatu aset milik PT. Sumber Urip Sejati Utama yang hak kepemilikannya telah beralih.

Aset yang dimaksud adalah tanah dan bangunan berupa gudang dan sebelas harta yang dianggap oleh tim kurator adalah milik PT. Sumber Urip Sejati Utama yang seharusnya masuk dalam daftar *boedel pailit*. Akan tetapi kepemilikan terhadap gudang dan sebelas harta tersebut yang beratasnamakan Sugiarto Hadi (selaku direktur PT. Sumber Urip Sejati Utama) telah beralih kepemilikan kepada pihak PT Sinar Mas Multifinance.

Namun, Sugiarto Hadi dalam kapasitasnya sebagai pribadi beralasan bahwa gugatan *actio pauliana* yang dilayangkan oleh Tim Kurator PT. Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit) adalah tidak berdasarkan hukum. Alasannya adalah karena pihak yang menjadi debitor pailit adalah PT. Sumber Urip Sejati Utama dan bukan Sugiarto Hadi selaku pribadi. Sehingga tidak beralasan jika tim kurator meminta agar perbuatan hukum pengalihan aset berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara, berdasarkan Sertifikat Hak Atas Tanah beratasnamakan Sugiarto Hadi kepada PT. Sinar Mas Multifinance dibatalkan.

Perkara tersebut kemudian digugat *actio pauliana* oleh Tim Kurator PT. Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah memberi putusan Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor

02/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 5 April 2017. Amar putusan menyatakan menerima gugatan penggugat serta membatalkan seluruh perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Sugiarto Hadi (selaku direktur PT. Sumber Urip Sejati Utama) berupa pengalihan aset atas namanya kepada PT. Sinar Mas Multifinance yang dilakukannya satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan.¹⁶ Atas putusan tersebut PT. Sinar Mas Multifinance menempuh upaya hukum kasasi demi membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pusat, upaya tersebut ternyata sesuai dengan harapan Pemohon Kasasi.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Sinar Mas Multifinance tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt. Pst. *Juncto* Nomor 02/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 5 April 2017. Adapun pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan adalah bahwa debitor pailit dalam perkara Nomor 02/Pdt.Sus/PKPU/ 2016/PN Niaga Jkt. Pst. adalah PT. Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit) dan bukan Sugiarto Hadi secara pribadi.

Oleh sebab itu, kepailitan tersebut meliputi seluruh harta kekayaan PT. Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit) dan bukan harta pribadi

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi nomor 888 K/Pdt. Sus-Pailit/2017

Sugiarto Hadi. Karena objek sengketa adalah milik pribadi Sugiarto Hadi dan bukan bagian dari *boedel pailit* PT. Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit), maka tindakan Sugiarto Hadi menjual/mengalihkan aset pribadinya kepada PT. Sinar Mas Multifinance adalah sah dan tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari *boedel pailit* yang menjadi dasar gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan PT. Sumber Urip Sejati, karena perbuatan hukum tersebut dilakukan secara pribadi bukan bertindak sebagai Direktur PT. Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit).

Tim Kurator PT Sumber Urip Utama Sejati (dalam pailit) yang tidak puas atas putusan tersebut kemudian menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018. Majelis Hakim Mahkamah Agung pada upaya Peninjauan Kembali ini kembali menguatkan Putusan PN Niaga Jakarta Pusat dengan pertimbangan hukum bahwa terdapat bukti baru dalam mana perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Sugiarto Hadi (selaku Direktur PT. Sumber Urip Sejati Utama) adalah untuk mengaburkan aset PT. Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit) sehingga perbuatan hukum tersebut harus dibatalkan. Dalam putusan ini pula seluruh aset pribadi Sugiarto Hadi yang telah dialihkan harus dikembalikan dan dimasukkan dalam daftar *boedel pailit*.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang penulis angkat yakni, pengaturan mengenai aset pribadi direktur perusahaan pailit yang dijadikan sebagai objek gugatan *actio pauliana* untuk dimasukkan menjadi

boedel pailit, serta implikasi dari pembatalan seluruh perbuatan hukum direktur berupa pengalihan aset pribadinya berdasarkan putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah aset pribadi direktur perusahaan pailit layak menjadi objek gugatan *actio pauliana* oleh kurator?
2. Apakah implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung No: 200/Pdt. Sus-Pailit/2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui layak tidaknya aset pribadi direktur yang perusahaannya pailit menjadi objek gugatan *actio pauliana* oleh kurator?
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung No: 200/Pdt. Sus-Pailit/2018?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan khususnya pemahaman makna dan konsep *actio pauliana* dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi bahan rujukan terhadap penelitian yang akan ada maupun menjadi rujukan perubahan aturan kepailitan yang berlaku saat ini.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan konsep *actio pauliana* dalam kepailitan, sebelumnya telah ada penelitian normatif yang mengangkat tema yang hampir sama, yakni skripsi yang ditulis oleh Randy Suwenly, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Tahun 2014 dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap *Actio Pauliana* Dalam Melindungi Boedel Paailit (Studi Kasus PT Metro Batavia)”. Skripsi ini membahas dan mengangkat masalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara PT Metro Batavia berdasarkan undang-undang kepailitan serta membandingkan pengaturan terkait *actio pauliana* yang berlaku di Indonesia dengan yang berlaku di beberapa negara lain, seperti Belanda dan Amerika Serikat.

Sedangkan penulis saat ini meski mengangkat penelitian yang sama yakni penelitian normatif dengan judul “ASET PRIBADI DIREKTUR PERUSAHAAN PAILIT SEBAGAI OBJEK GUGATAN *ACTIO PAULIANA* OLEH KURATOR (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No: 200 PK/Pdt. Sus-Pailit/2018)”, namun dengan objek kajian serta sudut pandang dalam mengangkat masalah yang berbeda dari peneliti

terdahulu. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Apakah aset pribadi direktur perusahaan pailit layak menjadi objek gugatan *actio pauliana* oleh kurator ?
2. Apakah implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung No: 200/Pdt. Sus-Pailit/2018?

Dengan perbedaan sudut pandang dalam mengangkat rumusan masalah dan objek kajian yang diteliti maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi. Olehnya itu, maka penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Tipe penelitian normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil utamanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*), Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, beserta literatur yang berisi konsep teoretis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian nanti.

Penelitian ini lebih menitik beratkan pada objek gugatan *action pauliana* dalam konsep kepailitan.;

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang selanjutnya akan digunakan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Pendekatan historis (*historical approach*), digunakan dalam menginterpretasikan prinsip kepailitan dalam setiap sejarah perubahan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelusuri setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gugatan *actio pauliana* dalam konsep kepailitan;
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu gabungan antara asas hukum dan doktrin para ahli hukum keperdataan dalam pembahasan terkait *actio pauliana* dalam kepailitan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

A. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁷

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang bukan dokumen resmi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

B. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer dalam penulisan ini yakni berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung, yang meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(*Burgelijke Wetboek*)
2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
4. Putusan Mahkamah Agung No: 200/Pdt. Sus-Pailit/2018

2) Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku atau literatur, khususnya literatur perdata, hukum kepailitan, maupun hukum dagang.
2. Karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal, khususnya dilihat dari segi atau bentuk mengenai mekanisme gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan.

3) Bahan Hukum Tersier

Adapun sumber bahan hukum tersier dalam penulisan ini berasal dari kamus, ensiklopedia yang relevan dengan teori gugatan *actio pauliana*.

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan tehnik pengumpulan bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu peneliti melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal hukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Mengenai Kepustakaan yang dominan dipergunakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan dalam bidang hukum keperdataan, serta literatur yang berkaitan dengan hukum kepailitan.

Selain itu juga, peneliti dalam upaya memperoleh bahan hukum khususnya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung No: 200 PK/Pdt. Sus-Pailit/2018 dilakukan dengan cara mengakses secara langsung *website* milik Mahkamah Agung.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dianalisis berupa peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan kajian atau telaah terkait gugatan *actio pauliana* serta mempelajari isu hukum Putusan Mahkamah Agung No: 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018. Selanjutnya akan diinterpretasikan melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU serta teori-teori yang berkaitan sebagai bahan hukum primer.

Setelah itu, kemudian disajikan secara preskripsi yakni dengan menguraikan, menjelaskan dan menetapkan hasil analisis berdasarkan isu hukum yang diangkat.

BAB II

ASET PRIBADI DIREKTUR PERUSAHAAN PAILIT SEBAGAI OBJEK GUGATAN *ACTIO PAULIANA* OLEH KURATOR

A. Tinjauan Mengenai Hukum Perusahaan

1. Definisi Perusahaan

Istilah “perusahaan” merupakan penggantian istilah “pedagang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas.¹⁸ Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mengatur bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan Indonesia”.

Rumusan Pasal di atas memberikan batasan mengenai bentuk dan kegiatan usaha perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh untung. Sementara itu, definisi perusahaan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 1 angka 4 mengatur bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta maupun milik negara.

¹⁸ R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 19.

Beberapa ahli juga memberikan pandangannya terkait dengan perusahaan, seperti ahli hukum Molenggraf, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperniagakan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.¹⁹

Sri Redjeki Hartono lebih lanjut menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, kegiatan yang dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁰

- a. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
- b. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan *illegal*);
- c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Dari beberapa pengertian perusahaan baik apa yang diatur dalam undang-undang maupun pendapat para ahli hukum, penulis berpendapat bahwa pengertian-pengertian tersebut pada pokoknya berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan maupun perniagaan namun dengan orientasi yang masing-masing berbeda dalam hal mencapai tujuan.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, PT Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

2. Tinjauan Mengenai Perseroan Terbatas

A. Definisi Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) berasal dari istilah hukum Dagang Belanda *Wetboek van Koophandel* (WvK) yaitu *Naamloze Vennotschap* dengan singkatan NV. Istilah tersebut terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.²¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUPT) mengatur bahwa :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya,”

Terdapat lima hal pokok yang menjadi batasan dari Pasal 1 angka 1 UUPT di atas, yakni:²²

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian.
3. Menjalankan suatu usaha tertentu.

²¹ Ridwan Khairandy, 2007, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, 26, 3

²² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7.

4. Memiliki modal yang terbagi dengan saham-saham.
5. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Status PT yang merupakan badan hukum tidak terlepas dari perantaraan orang (manusia) dalam hal melakukan perbuatan hukum, untuk itu PT memerlukan organ-organ yang merupakan unsur esensial yang harus ada pada organ PT yang nantinya akan menjalankan segala aktivitas PT, baik mewakili dalam melakukan perbuatan hukum maupun menjalankan manajemen operasional perusahaan.

B. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Rumusan Pasal 1 angka 2 UUPT, secara tegas mengatur bahwa: "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris." Ketiga organ tersebut memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1 angka 4, 5, dan 6 UUPT sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPT, menentukan bahwa RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

2. Direksi

Pasal 1 angka 5 UUPT mengatur bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

3. Dewan Komisaris

Pasal 1 angka 6 UUPT mengatur bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

3. Kedudukan Direktur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Penyebutan istilah direktur merupakan terjemahan dari kata *director*, dan saat ini telah lazim digunakan dalam penyebutan anggota direksi dalam anggaran dasar perseroan. Dalam UUPT sendiri sebutan direktur tidak secara terminologi dijelaskan, melainkan hanya penyebutan direksi sebagai salah satu organ PT. Posisi direktur ini merupakan suatu organ yang terdiri dari satu atau lebih dari anggota direksi.²³

A. Definisi Direktur

Direksi atau direktur dari suatu perseroan adalah suatu organ perseroan, di samping organ perseroan lainnya berupa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Komisaris. Memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang penuh terhadap pengurusan dan jalannya perseroan yang dipimpinnya untuk kepentingan dan tujuan perseroan tersebut. Selain itu, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan di

²³ Gunawan Widjaja, 2005, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 53.

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.²⁴

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa:

“Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Pada dasarnya, direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan perseroan (karena itu disebut juga dengan istilah “pengurus”), rumusan Pasal 92 Ayat (1) UUPT menentukan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam artian bahwa setiap anggota direksi pada dasarnya berkewajiban dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik untuk kepentingan perseroan khususnya dalam hal pengurusan dan perwakilan perseroan terbatas.

B. Tugas dan Kewajiban Direktur

Direksi dan anggota direksi diberi dua fungsi dalam mengemban tugasnya, yaitu fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).²⁵ Fungsi pengurusan seorang direksi dilakukan ketika direksi mengemban tugasnya sebagai seorang yang mengurus kegiatan

²⁴ Munir Fuady, 2008, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

²⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26 No. 3, 2007.

perseroan sehari-hari. Sedangkan fungsi perwakilan adalah tugas direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas yang diemban oleh direksi ini harus dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kewenangan yang diperoleh direksi dari para pemegang saham (*shareholder*) didasarkan pada kepercayaan (*fiduciary*)²⁶ untuk mengurus perseroan demi kepentingan perseroan, bukan demi kepentingan pemegang saham atau pihak tertentu.²⁷

Direksi wajib beriktikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab dalam setiap melakukan pengurusan perseroan. Di samping tugas utama direksi tersebut, termasuk pula kewajiban direksi perseroan yang mesti dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh antara lain:²⁸

1. Menyelenggarakan daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah Rapat Umum Pemegang Saham serta risalah Rapat Direksi Perseroan;
2. Menyelenggarakan Pembukuan, menyimpan dokumen perusahaan;
3. Meminta persetujuan RUPS dalam hal direksi bermaksud mengalihkan atau menjaminkan harta kekayaan perseroan.

Tugas dan kewajiban direksi tersebut di atas penting kiranya untuk dipahami sebelum menganalisis tanggung jawab direksi.

C. Tanggung Jawab Direktur atas Kepailitan Perseroan

Tanggung jawab direktur sebagai anggota direksi perseroan merupakan esensi dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya

²⁶ Fidusia (*fiduciary*) dalam bahasa latin dikenal sebagai *fiduciarus* yang bermakna kepercayaan.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 59.

sebagai organ perseroan. Ada beberapa kondisi yang merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab direksi dalam melaksanakan tugasnya. Ketentuan Pasal 97 UUPA merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai tanggung jawab direksi atas kelalaian dan kesalahannya. Pasal 97 Ayat (2) UUPA mengatur bahwa pengelolaan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Lebih lanjut dalam Pasal 97 Ayat (3) diatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sehingga dalam menjalankan tugasnya direksi harus berdasar pada prinsip "*good corporate government*" yakni prinsip kehati-hatian untuk menghindari kelalaian dan kesalahan.

Dalam hal perseroan mengalami kepailitan, maka tanggung jawab pribadi direksi perseroan yang perusahaannya mengalami pailit tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 104 Ayat (2) UUPA. Pasal 104 Ayat (2) UUPA menentukan bahwa Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Kemudian di dalam Pasal 104 Ayat (4) UUPA diatur bahwa

Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Hal ini mengisyaratkan bahwa ketika suatu perseroan mengalami kepailitan, maka tidak serta merta (tidak berdasar hukum) pihak direksi langsung dimintakan pertanggungjawaban pribadi, melainkan harus pula memenuhi unsur-unsur yang sekiranya dapat membuktikan bahwa pailitnya perseroan disebabkan kelalaian dan kesalahan pihak direksi.

Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:²⁹

1. terdapatnya unsur kesengajaan atau kelalaian direksi;
2. untuk membayar ongkos dan utang kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Bila aset perseroan tidak mencukupi, barulah aset pribadi direksi diambil.;
3. diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

²⁹ Hadi Subhan, 2019, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 36.

Kepailitan perseroan dan tanggung jawab pribadi direksi bukanlah masalah sederhana, mengingat bahwa mekanisme dan dasar hukum permintaan pertanggungjawaban mesti berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

D. Aset Perseroan

Terminologi yang digunakan dalam UUPT berkaitan halnya dengan aset perseroan adalah “kekayaan perseroan”, uraian dalam penjelasan Pasal 102 Ayat (1) UUPT menentukan bahwa kekayaan perseroan adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik perseroan. Dalam artian bahwa aset perseroan merupakan kekayaan tersendiri dan terpisah dengan aset milik pribadi organ-organ PT. Kepemilikan atas aset perseroan tersebut dalam kacamata hukum haruslah didasarkan pada dokumen-dokumen bukti kepemilikan yang berlaku.

Pemisahan status aset perseroan dan aset pribadi organ-organ perseroan khususnya direktur PT merupakan konsekuensi dari badan hukum yang salah satu unsurnya adalah adanya kekayaan yang dipisahkan. Intinya adalah bahwa ada pemisahan antara kekayaan perseroan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu. Aset yang dimiliki oleh perseroan merupakan kekayaan perseroan yang dicatatkan di dalam buku besar akuntansi perusahaan baik berbentuk materill maupun immaterill.

Sementara itu, aset pribadi direksi ataupun organ-organ PT adalah keseluruhan harta kekayaan yang tidak dimasukkan ke dalam bentuk modal ataupun saham PT. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab organ PT dalam hal terjadi kepailitan. Jika kepailitan PT tidak disebabkan karena kelalaian atau kesalahan direksi maka aset pribadi pihak direksi tidak serta merta dapat dipertanggungjawabkan ke dalam harta pailit.

B. Tinjauan Hukum Kepailitan

1. Konsep Dasar Kepailitan

Pada dasarnya, sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu, yakni sejak 1906, sejak berlakunya “*Verordening op het Failissement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia*” sebagaimana dimuat dalam *Staatsblaad* 1905 No 217 *juncto* *Staatsblaad* 1906 No 348 *Failissement Verordening*.³⁰

Natasya mengungkapkan, bahwa dari hasil penelitiannya, ada sekitar 556 berita keputusan pailit yang berhasil dikumpulkannya dari berbagai surat-surat kabar pada rentan waktu tahun 1870 sampai dengan 1942 di berbagai kota di Pulau Jawa.³¹

Informasi tersebut memperlihatkan secara jelas bahwa ketentuan kepailitan yang diatur dalam Buku III *Wetboek van Koophandel voor*

³⁰ Erman Radjagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Lihat Imran Nating, *Op,cit* hlm. 4.

³¹ Natasya Yunita Sugiastuti, 2003, *Tradisi Hukum Cina: negara dan masyarakat, studi mengenai peristiwa-peristiwa hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 472.

Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), yang sejak tahun 1906 telah dihapuskan dan diganti dengan *Failissement Verordening*,³² pengadilan telah memutus beberapa perkara kepailitan. Hanya saja pada saat itu, kepailitan masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang di dalamnya diatur bahwa yang bisa dipailitkan terbatas pada seorang pedagang. Ketentuan inilah yang kemudian digantikan oleh *Faillissement Verordening*, yang mengatur bahwa yang bisa dipailitkan bukan hanya pedagang tetapi semua orang bisa dipailitkan.³³

Hingga pada 1998, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 (Perpu No. 1 Tahun 1998) yang melakukan perubahan terhadap *Failissement Verordening* Stb. Tahun 1905 No. 217 Jo. Stb. Tahun 1906 No. 348. Perubahan tersebut diperlukan untuk mengatasi masalah utang-piutang akibat krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak bulan Juli 1997 yang kemudian ternyata berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.³⁴

Pembaruan *Faillissement Verordening* Stb. Tahun 1905 No. 217 Jo. Stb. Tahun 1906 No. 348 tersebut diperlukan antara lain karena, pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan oleh krisis moneter yang terjadi di Indonesia, akibatnya di berbagai lini khususnya dalam dunia usaha keberlanjutan kegiatan usaha menjadi tidak terjamin, dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Penyelesaian utang piutang di kalangan dunia usaha

³² Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 229.

³³ Imran Nating, *Op,cit*, hlm. 5.

³⁴ Sunarmi. 2017. *Hukum Kepailitan*, Kencana, Depok, hlm. 1.

diharapkan dapat memulihkan kegiatan usaha pada khususnya dan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, sedang Undang-Undang tentang Kepailitan (*Failissement Verordening*, Stb. Tahun 1905 No. 217 Jo. Stb. Tahun 1906 No. 348) sebagian besar tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini.³⁵

Menurut Erman Radjagukguk, dari segi substansi kelemahan *Failissement Verordenig*, antara lain tidak jelasnya “*time frame*” yang diberikan untuk menyelesaikan kasus kepailitan. Akibatnya berdampak pada penyelesaian kasus kepailitan yang membutuhkan waktu lama.³⁶

Sedangkan dari segi pengimplementasian, *Failissement Verordening* lebih banyak digunakan oleh masyarakat golongan non pribumi ketimbang golongan pribumi, hal ini dikarenakan *Failissement Verordeing* pada awalnya memang tidak ditujukan kepada golongan Bumiputera, tetapi ditujukan bagi golongan Eropa dan Timur Asing kecuali golongan Bumiputera tersebut melakukan penundukan secara sukarela.³⁷

Lahirnya Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 1998, yang disempurnakan kembali melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku pada tanggal 18 Oktober

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Erman Radjagukguk, *Perkembangan peraturan Kepailitan di Indonesia*, sebagai bahan pelatihan Bankruptcy Law pada tanggal 8 oktober 2002 yang diadakan atas kerjasama Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Gajahmada dan University of South Carolina, hlm 2-3. Lihat Sunarmi, *Op. cit.*, hlm 2.

³⁷ Soetandyo Wignosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta, hlm. 259.

2004 hingga kini, dimaksudkan untuk memperbaiki, menambah dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat yang jika ditinjau dari segi materi yang diatur masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan yang luas tersebut diperlukan, karena adanya kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sedangkan dalam aturan yang selama ini berlaku sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif belumlah maksimal.³⁸

2. Definisi, Syarat dan Tujuan Kepailitan

A. Definisi Kepailitan

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis yakni "*failite*" yang berarti kemacetan pembayaran. Sedang dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*failiet*".³⁹ Ketentuan kepailitan sendiri merupakan pelaksanaan dari Pasal 1131 *juncto* Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang merupakan realisasi dari prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte*.⁴⁰

Rumusan Pasal 1131 KUHPerdata tersebut menurut Kartini Muljadi menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang

³⁸ Penjelasan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

³⁹ Rahayu Hartini, 2003, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, hlm. 5.

⁴⁰ Titi S. Slamet, *Op.cit*, hlm. 22.

dalam lapangan hukum keperdataan khususnya bidang hukum harta kekayaan akan membawa konsekuensi terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah hartanya (kredit) maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Adapun Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor).⁴¹ Rahayu Hartini, mengatakan bahwa secara sederhana kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset debitor yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit.⁴²

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa:

”Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dari rumusan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa kepailitan itu merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Kekayaan debitor pailit yang dimaksud adalah harta milik debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.⁴³

⁴¹ Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Dalam Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁴² *Ibid*, hlm. 16.

⁴³ Gunawan Widjaja, *Op, Cit*, hlm. 94

Putusan kepailitan tersebut akan mengakibatkan pengurusan dan pemberesan harta pailit akan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang diangkat oleh pengadilan, dengan tujuan utama agar hasil penjualan harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorata parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.⁴⁴

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar (*insolvent*) tersebut diakibatkan oleh berbagai hal, salah satunya karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.

*Black's Law Dictionary*⁴⁵ memberikan pengertian terkait pailit atau *bankrupt* sebagai berikut:

"the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been failed, or who has filed a voluntary petition, or who has adjudged a bankrupt".

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan

⁴⁴ Siti Soemarti Hartono, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 111.

⁴⁵ Hadi Subhan, *Op, Cit*, hlm. 121.

pihak ketiga (di luar debitor) dengan suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

Bernadette Waluyo mengemukakan bahwa:

“Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.”⁴⁶

Maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut adalah sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Asas publisitas dalam hal ini berarti bahwa ketika ada permohonan pailit yang diajukan ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan juga akan mengetahui bahwa debitor sedang berada dalam keadaan tidak mampu membayar. Keadaan ini juga akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.⁴⁷

B. Syarat Kepailitan

Dalam Pasal 1 *Failissement Verordening* sebelum diubah menyebutkan syarat untuk dapat dipailitkan bahwa seorang debitor harus dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya.⁴⁸ Sementara itu, dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

⁴⁶ Titi S. Slamet, *Op. cit*, hlm. 30.

⁴⁷ Gunawan Widjaja, *Op. cit*, hlm. 84.

⁴⁸ Imran Nating, *Op. cit*, hlm. 22.

Tentang Kepailitan dan PKPU diatur bahwa syarat untuk dinyatakan pailit adalah:

”Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Apabila syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) di atas terpenuhi, maka hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit” sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan “*judgement*” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, meskipun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir,⁴⁹ yakni pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa, “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana,⁵⁰ yakni terpenuhinya persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) di atas.”

⁴⁹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit 1998: dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

⁵⁰ Artinya apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitor tidak/belum membayar utangnya tersebut. Jadi tidak perlu ditagih terlebih dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar yang lazim diartikan bahwa kreditor harus terlebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh waktu dan ternyata debitor meskipun sudah ditagih tetap tidak membayar.

Jika memerhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian mengenai:⁵¹

- a. keberadaan suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
- b. keberadaan dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.

Syarat ini menurut penulis meski bisa menyebabkan seorang debitor akan sangat mudah untuk dipailitkan namun mengingat bahwa semangat undang-undang ini adalah keefektifan dan efisiensi waktu maka sudah tepat jika syarat tersebut terpenuhi maka seorang debitor telah dapat dinyatakan pailit.

C. Tujuan Kepailitan

Tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara tersirat adalah untuk melakukan proses likuidasi yang lebih cepat terhadap harta kekayaan debitor yang akan dinyatakan pailit. Titi S. Slamet berpendapat bahwa tujuan utama dari hukum kepailitan itu sendiri adalah sebagai berikut:⁵²

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, yakni dengan cara

⁵¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Radja Grafindo, Jakarta, hlm. 141.

⁵² Titi S. Slamet, *Op. cit*, hlm. 31.

memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor.

2. Mencegah agar para debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
3. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor.

3. Pihak-Pihak dalam Kepailitan

A. Pihak yang dapat Mengajukan Kepailitan

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, menentukan bahwa yang menjadi pemohon dalam perkara kepailitan dapat saja salah satu dari pihak berikut ini:

- 1) Pihak debitor sendiri (permohonan secara sukarela)

Debitor yang punya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih atas permintaan sendiri dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit.

- 2) Seorang atau lebih kreditornya

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka seorang kreditor atau lebih dapat mengajukan pailit terhadap debitornya jika saja kreditor tersebut dapat

membuktikan bahwa syarat sederhana untuk dimohonkan pailit telah terpenuhi.

3) Kejaksanaan untuk kepentingan umum

Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) diatur bahwa Kejaksanaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah terkait dengan kepentingan masyarakat luas.⁵³

4) Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah bank.⁵⁴

5) Otoritas Jasa Keuangan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang sebelumnya memiliki hak untuk memohonkan kepailitan terhadap perusahaan efek, bursa efek, penjamin lembaga kliring dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian maka tugas dan fungsi tersebut beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵⁵

6) Menteri Keuangan

Menteri Keuangan merupakan pihak yang mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah perusahaan

⁵³ Lihat penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁵⁴ Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁵⁵ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak untuk kepentingan umum.⁵⁶

B. Pihak yang dapat dipailitkan

Setiap debitor baik perorangan ataupun badan hukum dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yakni debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih bisa dijatuhi keputusan kepailitan.⁵⁷

Debitor sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- 1) Orang pribadi
- 2) Badan-badan hukum
- 3) Perkumpulan bukan badan hukum
- 4) Harta warisan
- 5) Penjamin (Guarantor)
- 6) Bank, Perusahaan efek, Perusahaan Asuransi, BUMN.

C. Hakim Pengawas

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit. Tugas dari Hakim Pengawas sendiri adalah untuk mengawasi jalannya pengurusan dan pembersihan harta pailit.⁵⁸

⁵⁶ Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁵⁷ Imran Nating, *Op. cit*, hlm. 28.

⁵⁸ Lihat Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

D. Kurator

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan maka kurator melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, meski terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum.⁵⁹

E. Panitia Para Kreditor

Menurut Rahayu Kartini, diadakannya panitia ini hanya bersifat fakultatif. Dalam artian bahwa tidak ada kewajiban untuk dibentuk namun jika ada kepentingan yang menghendaki sehingga pembentukannya dapat membantu proses pelaksanaan kepailitan maka Pengadilan Niaga dapat membentuk panitia tersebut.⁶⁰

4. Asas dan Prinsip Umum dalam Hukum Kepailitan

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.⁶¹

⁵⁹ Lihat Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁶⁰ Rahayu Hartini, *Op. cit*, hlm. 107. Lihat Juga Pasal 79 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

Sejalan dengan hal itu, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai hukum positif juga bertolak dari sebuah asas yang menjadi dasar pemikiran. Dalam penjelasan umumnya diperoleh asas sebagai berikut:

1) Asas Keseimbangan

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.

2) Asas Kelangsungan Usaha

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang sedang prospektif tetap dilangsungkan.

3) Asas Keadilan

Asas keadilan dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.

4) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan sistem hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Sementara itu, selain terdapat asas-asas dalam kepailitan juga terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut :

a) Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *Paritas Creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, harta yang sekarang telah dipunyai debitor maupun barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.

Makna lain dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa yang menjadi jaminan umum terhadap utang-utang debitor hanya terbatas pada harta kekayaannya saja bukan aspek lainnya, seperti status pribadi dan hak-hak lainnya di luar harta kekayaan sama sekali tidak terpengaruh terhadap utang piutang debitor tersebut.⁶²

b) Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara

⁶² Hadi Subhan, *Op.cit*, hlm. 27.

para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor-kreditor secara berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional, dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutang lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil.⁶³

c) Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor, sesuai dengan kelasnya masing-masing.⁶⁴ Dalam kepailitan sendiri, pengklasifikasian kreditor menjadi tiga macam, yaitu:⁶⁵

i. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri yakni menjual barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

ii. Kreditor Preveren

Kreditor preveren adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit.

⁶³ *Ibid*, hlm. 30.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 32.

⁶⁵ Imran Nating, *Op. cit*, hlm. 49-51.

ii. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah kreditor yang memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekaayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor pemegang hak istimewa secara

d) Prinsip Utang

Utang merupakan dasar utama untuk mempailitkan subjek hukum. Dalam proses acara kepailitan konsep utang tersebut sangatlah menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya kepada kreditornya.⁶⁶

d) Prinsip *Debt Collection*

Debt Collection Principle (prinsip *debt collection*) mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.⁶⁷

e) Prinsip *Debt Pooling*

Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi di antara para kreditornya.⁶⁸

⁶⁶ Hadi Subhan, *Op.cit.*, hlm. 34.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 38.

C. Tinjauan Mengenai Kurator

1. Pengangkatan Kurator

Ketentuan mengenai kurator diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya. Adapun yang dimaksud dengan kurator lainnya dalam pasal tersebut adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai kurator, yaitu orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit serta telah terdaftar pada kementerian lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Selain syarat khusus pengangkatan kurator sebagaimana dimaksud di atas, seorang kurator harus pula independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak debitor atau kreditor serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur bahwa yang dimaksud dengan independen dan tidak memiliki benturan kepentingan adalah keberadaan kurator tidak bergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan debitor atau kreditor.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 41.

⁶⁹ Lihat Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Sementara itu, dalam Pasal 15 Ayat (1) sampai Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur pula bahwa pengangkatan kurator merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga. Bagi pihak debitor, kreditor, dan pihak yang berwenang (Kejaksaan, OJK, Menteri Keuangan, dan Bank Indonesia) hanya diberikan hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan niaga. Sementara jika pihak-pihak tersebut tidak mengajukan usul maka pengadilan niaga akan mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kurator. Menurut Jono, pengangkatan kurator didasarkan pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator.⁷⁰

2. Tugas dan Tanggung Jawab Kurator

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun, dalam menjalankan tugasnya tersebut tidak menutup kemungkinan terdapat kelalaian atau kesalahan kurator sendiri. Dalam hal demikian, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”⁷¹

a) Tugas Kurator Pasca Putusan Pailit

Sejak semula putusan pailit dikeluarkan oleh pihak pengadilan, maka secara otomatis kurator memiliki kewajiban dalam melaksanakan

⁷⁰ Jono, *Op.cit*, hlm. 141.

⁷¹ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

pengurusan dan pemberesan harta pailit. Uraian mengenai tugas kurator pasca putusan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

1. Mengamankan Harta Pailit

Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

2. Melakukan Pencocokan Piutang

Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kurator wajib:

- 1) Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit; atau
- 2) Berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

3. Melakukan Pencocokan Utang

Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa setelah pencocokan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap. Berdasarkan pasal tersebut, kurator memiliki tugas untuk melakukan pencocokan utang.

4. Melakukan Pencatatan Harta Pailit

Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator.

5. Memanggil Para Kreditor

Pasal 86 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

6. Melaksanakan Rapat Verifikasi

Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan:

- 1) Batas akhir pengajuan tagihan;
- 2) Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

- 3) Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

b) Tanggung Jawab Kurator

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban kurator atas kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugasnya diuraikan sebagai berikut:⁷²

1. Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator

Tanggung jawab kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit seperti misalnya berikut ini :

- a. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi.
- b. Kurator menjual aset debitor yang tidak termasuk dalam harta kepailitan.
- c. Kurator menjual aset pihak ketiga.

⁷² Imran Nating, *Op.cit*, hlm.116-117.

- d. Kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut palsu.

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut di atas tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator melainkan menjadi beban harta pailit.

2. Tanggung jawab Pribadi Kurator

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya jika kurator menggelapkan harta kepailitan.

Menurut Imran Nating,⁷³ terkait tanggung jawab ini harus lebih jelas lagi diatur dalam Undang-Undang Kepailitan tentang kriteria tanggung jawab yang harus dibebankan kepada kurator pribadi, dan tanggung jawab yang harus dibebankan pada harta pailit sekalipun kelalaian itu dilakukan oleh seorang kurator.

D. Tinjauan Mengenai *Actio Pauliana*

Actio Pauliana merupakan upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap kreditor untuk membatalkan perbuatan hukum debitornya dimana perbuatan tersebut tidak wajib dilakukannya, selain itu perbuatan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian

⁷³ *Ibid.*

terhadapnya. *Actio pauliana* sendiri merupakan implementasi dari Pasal 1341 KUHPerdara yang mengatur bahwa :

“Kreditor dapat mengajukan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor dengan nama apapun, juga yang merugikan kreditor, asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik debitor ataupun orang dengan atau untuk siapa debitor berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditor.”

Selain itu ada sebuah unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUH Perdata, yaitu unsur iktikad baik (*goodfaith*).⁷⁴ Iktikad baik ini merupakan suatu kepatutan (*billikheid*) yang bersifat objektif.⁷⁵ Unsur ini menjadi tolak ukur dalam membuktikan sebuah perbuatan sebagai wajib atau tidak wajib untuk dilakukan.

Selanjutnya pengaturan mengenai *actio pauliana* diadopsi ke dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, dimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) yang terkait permohonan kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Sementara dalam Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau

⁷⁴ Jono, *Op.cit*, hlm. 176.

⁷⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 87.

sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Lebih lanjut dalam Pasal 41 Ayat (3) merupakan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yakni perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Menurut Jono,⁷⁶ dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar *actio pauliana* itu berlaku, antara lain :

- b. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- c. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor;
- d. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditor;
- e. Pada saat melakukan perbuatan hukum, debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor; dan
- f. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Sementara itu Kartini Muljadi mengatakan bahwa, *actio pauliana* dalam kepailitan harus memenuhi beberapa syarat yaitu bahwa debitor harus telah melakukan *rechtshandeling* atau perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan dan debitor mengetahui atau sepatutnya

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 137.

mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian pada kreditor; bahwa pada saat perbuatan dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut dapat merugikan kreditor; bahwa debitor melakukan perbuatan hukum tersebut tidak wajib untuk dilakukannya (*overplicht*).⁷⁷

Perbuatan hukum debitor yang bisa digugat *actio pauliana* diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa apabila ada perbuatan hukum yang merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedang perbuatan tersebut tidak wajib dilakukannya maka perbuatan tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Sedangkan, dalam Pasal 43 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, hibah yang dilakukan debitor harus dibuktikan oleh kurator bahwa pada saat melakukan hibah tersebut debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatannya dapat merugikan kreditornya. Dalam Pasal 43 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, diatur bahwa kurator tidak perlu membuktikan bahwa pihak penerima hibah dari debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan bagi kreditor. Pengecualiannya kemudian ditentukan dalam Pasal 44 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa jika Debitor dapat membuktikan sebaliknya, dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah yang dilakukan

⁷⁷ Hadi Subhan, *Op.cit*, hlm. 178.

dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit dapat merugikan kreditor.⁷⁸

Selanjutnya adalah Pasal 45 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur tentang pembayaran suatu utang yang dapat ditagih apabila dapat dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa debitor telah dimohonkan pailit dan apabila pembayaran tersebut merupakan persengkongkolan antara debitor dan kreditor tertentu agar kreditor tertentu tersebut diuntungkan dibanding dengan kreditor lainnya. Pasal 46 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai Pasal 45 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁷⁹

Adapun yang berkaitan dengan pihak yang dapat mengajukan *actio pauliana* sendiri adalah *legal resource* yang diberikan oleh undang-undang kepada kurator. Dalam Pasal 47 Ayat (1) ditentukan bahwa kurator mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* ke pengadilan. Hal ini dikarenakan kurator merupakan satu-satunya pihak yang dapat membatalkan perbuatan hukum debitor berdasarkan konsep *actio pauliana*.⁸⁰ Konsekuensi ini merupakan wujud dari akibat hukum terhadap debitor yang kehilangan hak mengurus harta kekayaannya setelah adanya putusan pailit oleh pengadilan.

Actio pauliana dalam kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga. Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ditentukan

⁷⁸Gavrilla Theodora, "Upaya Hukum Kreditor Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit", Universitas Airlangga, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 4, Juli 2019, hlm. 1265

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Imran Nating, *Op.cit.*, hlm 90.

bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputus oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Hal-hal lain yang dimaksud dalam pasal tersebut di antaranya adalah *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk juga gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.⁸¹

E. Gambaran Umum Aset Pribadi Direktur Perusahaan Pailit Sebagai Objek Gugatan *Actio Pauliana* Oleh Kurator

Kasus yang akan penulis analisis berikut ini adalah kasus antara PT. Sinar Mas Multifinance yang berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza, Jakarta melawan Tim Kurator PT. Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit) yakni Ali Vitali, S.H., dan Ivan M.P. Tampubolon, S.H., M.H.. Tim Kurator PT. Sumber Urip Sejati Utama berkedudukan sebagai pemohon Peninjauan Kembali (PK). Dalam kasus tersebut ikut serta pula turut termohon yakni Sugiarto Hadi selaku pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit).

Kasus ini bermula ketika Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan PT. Sumber Urip Sejati Utama dalam keadaan pailit pada tanggal 26 Februari 2016, dalam putusan tersebut ditetapkan

⁸¹ Hadi Subhan, *Op. cit*, hlm 175-176.

pula kurator yang akan mengurus dan membereskan harta pailit. Proses pencatatan dan inventarisasi harta pailit itu kemudian dilaksanakan oleh tim kurator sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Dalam tahapan ini, ternyata tim kurator mendapati sebuah permasalahan hukum yang berkaitan dengan harta pailit PT. Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit) yakni adanya perbuatan hukum antara Sugiarto Hadi (Tergugat I) yang menurut kurator dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Sumber Urip Sejati Utama berupa pengalihan harta kekayaan yang disinyalir merupakan milik PT. Sumber Urip Sejati Utama kepada pihak PT. Sinar Mas Multifinance (Tergugat III), perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan serta dianggap telah merugikan kepentingan para kreditor PT. Sumber Urip Sejati Utama. Hal inilah yang melatar belakangi Tim Kurator PT. Sumber Urip Sejati Utama melayangkan gugatan *actio pauliana* terhadap aset-aset milik Sugiarto Hadi yang telah dialihkan.

F. Analisis Mengenai Aset Pribadi Direktur Perusahaan Pailit Sebagai Objek Gugatan *Actio Pauliana* oleh Kurator Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 200 PK/Pdt. Sus. Pailit/2018

Uraian mengenai tinjauan pustaka dan gambaran umum di atas menjadi dasar penulis untuk menganalisis permasalahan pertama, yakni apakah aset pribadi direktur perusahaan pailit layak menjadi objek gugatan *actio pauliana* oleh kurator, dalam kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali melalui putusan No.

200 PK/ Pdt-Sus Pailit/2018. Sebagaimana tahapan dalam penentuan sebuah aset sebagai bagian dari *boedel pailit* atau bukan dibutuhkan proses identifikasi terlebih dahulu. Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Penulis berpendapat bahwa pasal ini membatasi kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan oleh kurator selama proses inventarisasi *boedel pailit*. Artinya, hal mendasar dalam penentuan *boedel pailit* sebenarnya adalah dengan melihat apakah aset-aset yang nantinya dimasukkan dalam daftar *boedel pailit* benar adalah harta kekayaan milik debitor pailit.

Dalam kasus yang penulis analisis, pihak yang menjadi debitor pailit adalah PT. Sumber Urip Sejati Utama dalam hal ini berdasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/PKPU/2016, tertanggal 26 Februari 2016. Kepailitan perseroan pada hakikatnya adalah sama dengan kepailitan subjek hukum lain yang menjadi debitor pailit. Namun sebagai badan hukum, maka kepailitan perseroan membawa konsekuensi bahwa pihak perseroan merupakan suatu entitas tersendiri sebagai subjek hukum, sehingga perseroan dan organ-organ perseroan di dalamnya adalah dua subjek hukum yang berbeda satu sama lain. Hal ini penting dalam hal pemisahan harta kekayaan perseroan. Prinsip pemisahan antara harta kekayaan

perseroan dengan harta kekayaan organ perseroan semestinya adalah hal mendasar dalam pemberesan harta atas kepailitan perseroan.

Prinsip pemisahan harta kekayaan tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban pribadi pemegang saham maupun organ perseroan atas masalah yang terjadi pada perusahaannya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban organ-organ perseroan dan pemegang saham atas masalah yang terjadi di dalam perseroan telah ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Konsep tanggung jawab ini dikenal sebagai tanggung jawab terbatas.

Meski begitu, konsep mengenai tanggung jawab terbatas tersebut tidaklah berlaku serta merta. Artinya, dalam keadaan tertentu pihak pemegang saham maupun organ perseroan dapat bertanggung jawab secara pribadi. Pengecualian dari Pasal 3 ayat (1) di atas terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, atau dalam doktrin hukum perusahaan dikenal dengan konsep *Piercing The Corporate Veil*. Konsep tersebut menegaskan bahwa, pemegang saham atau direksi dalam tugas mengurus perusahaannya wajib untuk senantiasa bertindak atas dasar iktikad baik. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajibannya, maka kekayaan pribadi pemegang saham dan direksi

dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan.

Oleh sebab itu, doktrin *Piercing The Corporate Veil* yang terimplementasi dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT merupakan dasar untuk menghilangkan konsep tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham perusahaan ketika terjadi masalah pada perusahaan. Adapun unsur-unsur Pasal 3 Ayat (2) UUPT adalah sebagai berikut:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Berdasarkan analisis penulis terhadap kasus di atas, unsur Pasal 3 ayat (2) huruf a mengenai status PT. Sumber Urip Sejati Utama sebagai badan hukum telah terpenuhi, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-97880.AH.0101, tanggal 18 Desember 2008, yang menetapkan Sumber Urip

Sejati Utama sebagai perseroan terbatas yang berbadan hukum. Adapun unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, c, dan d, seharusnya dibuktikan melalui putusan pengadilan. Namun berdasarkan penelusuran penulis, faktanya permintaan ataupun gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemegang saham PT. Sumber Urip Sejati Utama sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (2) UUPT untuk bertanggung jawab secara pribadi atas masalah perseroan tersebut tidak pernah ada.

Sedangkan berkaitan dengan tanggung jawab pribadi direksi atas kepailitan perseroan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 104 Ayat (2) UUPT bahwa dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Terhadap unsur tersebut, pembuktian atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh direksi perseroan yang menyebabkan perseroan mengalami pailit adalah pihak yang mendalilkannya. Jika ditinjau dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 26 Februari 2016, hakim dalam memutus PT. Sumber Urip Sejati Utama dalam keadaan pailit, tidak memberikan pertimbangan terkait perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak direksi dalam hal ini Sugiarto Hadi yang menjadi penyebab perseroan tersebut pailit, begitupula permintaan ataupun

gugatan dari pihak kreditor PT. Sumber Urip Sejati Utama agar yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi tidak pernah ada.

Faktanya adalah PT. Sumber Urip Sejati Utama yang awalnya masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang pada 13 Januari 2016 tidak berhasil melakukan upaya perdamaian dengan pihak kreditornya, yang berujung ditetapkannya PT. Sumber Urip Sejati Utama dalam keadaan pailit oleh pengadilan pada 26 Februari 2016.

Olehnya itu, penulis berkesimpulan bahwa alasan gugatan *actio pauliana* oleh Tim Kurator PT. Sumber Urip Sejati Utama terhadap aset milik Sugiarto Hadi, tidaklah berdasarkan atas permintaan pertanggungjawaban pribadi kepada pihak pemegang saham maupun terhadap direksi perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan juga Pasal 104 ayat (2) UUPT, karena Sugiarto Hadi dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan dalam kapasitas sebagai direktur PT. Sumber Urip Sejati Utama tidak pernah dimintakan pertanggungjawaban atas kepailitan PT. Sumber Urip Sejati Utama dalam bentuk apapun.

Selanjutnya penulis menganalisis mengenai status hukum aset-aset yang menjadi objek perkara. Sebagaimana telah dipaparkan di awal, bahwa rumusan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal tersebut setidaknya memberikan pengertian mengenai akibat kepailitan, yakni hanya terhadap harta kekayaan debitor

pailit dan bukan harta kekayaan pihak lain, sehingga dalam proses inventarisasi/pencatatan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah memerhatikan dan mengidentifikasi dengan seksama mengenai status aset debitor pailit yang nantinya akan dibereskan.

Status sebuah aset untuk bisa dikategorikan sebagai *boedel pailit* atau bukan, tentu dengan melihat alas hak atas aset tersebut sebelum kurator melakukan pemberesan. Artinya, jika yang menjadi debitor pailit adalah perseroan maka pemberesan atas harta kekayaan meliputi seluruh harta kekayaan yang hak kepemilikannya beratasnamakan perseroan. Hal ini berdasarkan konsep pemisahan harta kekayaan badan hukum. Adapun kasus yang penulis analisis berdasarkan rangkaian putusan mulai dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali, aset yang menjadi objek perkara adalah tanah dan bangunan. Oleh sebab itu, terlebih dahulu perlu ditinjau pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.

Pengaturan hukum terkait dengan kepemilikan terhadap tanah diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menentukan bahwa:

Pemerintah melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum yang dilakukan dengan cara sebagaimana berikut ini:

- a) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah;
- c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Pasal tersebut di atas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang di daftarkan. Olehnya itu, terlebih dahulu harus diperhatikan status aset yang menjadi objek perkara dalam kasus gugatan *actio pauliana* Tim Kurator PT. Sumber Urip Sejati Utama. Objek perkara tersebut terdiri atas 11 aset yang terbagi atas tanah dan bangunan yang kesemuanya telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen asli. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari 3 sertifikat hak guna bangunan dan 8 sertifikat hak milik yang selanjutnya disebut sebagai "Sertiikat Hak Atas Tanah". Sertifikat hak atas tanah tersebut merupakan dokumen asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang disertai dengan surat ukur, sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan bahwa dokumen atas aset-aset yang menjadi objek perkara terdiri dari :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02, Surat Ukur Nomor 2549/1997, tanggal 11 Juli 1997, seluas 36.910 m², yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Tanjung Sari, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05, Surat Ukur Nomor 2550/1997, tanggal 11 Juli 1997, seluas 41.010 m², yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Bumi Sari, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 718/TB, Gambar Tanah Nomor 672/1982, tanggal 24 Maret 1981, seluas 10.000 yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Teluk Betung/ Panjang, Desa Way Lunik, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;

- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Wgb, Surat Ukur Nomor 03/W.Gb/1998, tanggal 29 April 1998, seluas 40.365 m², yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Wgb, Gambar Situasi 2029/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 16.495 m², yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Wgb, Gambar Situasi 2028/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 17.190 m², yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/ Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Wgb, Surat Ukur 2030/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 25.380 m², yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Wgb, Gambar Situasi 2031/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 12.070 m², yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Gubak, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 292/Wgb, Surat Ukur 05/W.Lg/1998, tanggal 28 Januari 1998, seluas 2.885 m², yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/ Kelurahan Way Laga, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Wgb, Surat Ukur 03/W.Lg/1998, tanggal 28 Januari 1998, seluas 10.895 m², yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Desa/Kelurahan Way Laga, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 1129/Way Lunik, Jalan/Pensil lemb.59.A.Kt.B/5, Surat Ukur 1168/1988, tanggal 26 Juli 1988, seluas 3.436 m², yang terletak di Desa/Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Sugiarto Hadi;

Berkaitan dengan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut di atas, maka harus dipandang sebagai bentuk tanda bukti yang kuat dan sah di mata hukum. Secara khusus dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diatur mengenai siapa saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dalam hal ini yang dimaksud dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan-badan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah mengatur bahwa:

Badan-badan hukum yang disebut dibawah ini dapat mempunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada pasal-pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139);
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Dasar hukum di atas menjadi tolak ukur apakah PT. Sumber Urip Sejati Utama sebagai badan hukum dapat mempunyai hak milik atas tanah atau tidak. PT. Sumber Urip Sejati Utama yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distributor dan penyuplai pupuk tentu tidak dapat memperoleh hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah di atas. Oleh karena PT. Sumber Urip Sejati Utama tidak dapat memperoleh hak milik, maka mekanisme yang dapat ditempuh dalam memperoleh hak atas tanah adalah dengan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan atau Hak Pakai.

Berkaitan dengan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah, Pasal 4 Ayat (1) jo, Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 4 Ayat (1) PP Pendaftaran Tanah:

Bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

Pasal 3 huruf a PP Pendaftaran Tanah mengatur bahwa:

Pendaftaran tanah bertujuan Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai bukti kepemilikan yang sah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Apabila dihubungkan dengan kasus yang dianalisis berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 200 PK/ Pdt-Sus Pailit/2018, maka pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah yang menjadi objek perkara sebagai bukti kepemilikan yang sah adalah Sugiarto Hadi. Olehnya itu, yang bersangkutan harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah.

Lebih lanjut, ditentukan dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Selengkapnya Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut:

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Dalam kasus gugatan *actio pauliana* Tim Kurator PT. Sumber Urip Sejati terhadap aset-aset milik Sugiarto Hadi, faktanya baik tim kurator maupun majelis hakim sama-sama mengakui bahwa aset-aset yang menjadi objek gugatan *actio pauliana* tersebut adalah beratasnamakan Sugiarto Hadi dalam sertifikat hak atas tanah tersebut.

Penulis berpandangan bahwa, unsur utama yang mesti diperhatikan oleh hakim dalam memutus perkara gugatan *actio pauliana* adalah dengan melihat apakah aset-aset yang menjadi objek gugatan *actio pauliana* adalah benar harta kekayaan milik debitor pailit yang dalam hal ini milik PT. Sumber Urip Sejati sehingga layak digugat *actio pauliana*. Tentu dengan memerhatikan ketentuan mengenai kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Hal ini diakarenakan, pihak Sugiarto Hadi merupakan direktur pada PT. Sumber Urip Sejati Utama, namun di sisi lain Sugiarto Hadi dan perusahaan adalah dua subjek hukum yang berbeda dan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Selain menganalisis aspek kepemilikan atas aset yang menjadi objek perkara, penulis selanjutnya akan menganalisis mengenai unsur-unsur *actio pauliana* secara normatif sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa terkait permohonan kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Artinya, gugatan *actio pauliana* ditujukan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit.

Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali melalui putusan No. 200 PK/ Pdt-Sus Pailit/2018, berpandangan bahwa perbuatan hukum berupa pengalihan aset yang telah dilakukan oleh Sugiarto Hadi dengan Pihak ketiga dalam hal ini PT. Sinar Mas Multifinance memenuhi unsur-unsur *actio pauliana*. Majelis Hakim kemudian menerima permohonan PK yang diajukan oleh pihak Tim Kurator PT. Sumber Urip Sejati dan menyatakan bahwa segala perbuatan hukum Sugiarto Hadi harus dibatalkan dan kemudian aset yang telah dialihkan harus dikembalikan untuk dimasukkan dalam daftar *boedel pailit*.

Berikut ini penulis uraikan unsur-unsur *actio pauliana* beserta analisis penulis terhadap kasus:

1. Debitor telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditor, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

PT. Sumber Urip Sejati dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2016, sementara itu perbuatan hukum berupa pengalihan aset yang dilakukan oleh Sugiarto Hadi kepada pihak PT. Sinar Mas Multifinance dilakukan pada 10 dan 21 Desember 2015. Dari rangkaian tersebut menurut hakim maka unsur perbuatan hukum yang dilakukan 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, terpenuhi.

2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor.

Unsur perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan adalah segala perbuatan hukum selain perbuatan hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan hukum yang wajib untuk dilakukan oleh debitor semisal pembayaran pajak.

Dalam kasus PT. Sumber Urip Sejati, perbuatan hukum pengalihan aset yang dilakukan Sugiarto Hadi kepada pihak PT. Sinar Mas Multifinaance bukan perbuatan wajib, karena pengalihan aset dalam hal ini penjualan aset adalah hak sepenuhnya pemilik aset dalam peruntukan dan penggunaannya, sehingga pengalihan aset oleh Sugiarto Hadi tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,

sehingga unsur perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan dalam kasus ini terpenuhi.

3. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditor, serta debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor.

Unsur merugikan kreditor dalam kasus ini lahir ketika hakim menganggap bahwa aset-aset yang menjadi objek sengketa adalah milik PT. Sumber Urip Sejati Utama yang seharusnya menjadi *boedel pailit*, namun jika dilihat dari unsur kepastian hukum melalui bukti formil berupa Sertifikat Hak Milik atas aset yang beratasnamakan Sugiarto Hadi, maka unsur perbuatan hukum yang dimaksud merugikan kreditor tidaklah terpenuhi. Hal ini disebabkan karena kreditor-kreditor PT. Sumber Urip Sejati Utama bukanlah kreditor Sugiarto Hadi.

4. Debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor.

Pengalihan aset-aset yang menjadi objek perkara dilakukan secara sah melalui akta kesepakatan bersama yang berlanjut dengan akta pengikatan jual beli antara pihak Sugiarto hadi dengan pihak PT. Sinar Mas Multifinance di depan notaris. Oleh sebab itu, pengalihan aset-aset tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan memenuhi syarat sah secara hukum. Pembeli yang beriktikad baik bisa diartikan sebagai pihak yang telah melakukan prosedur jual beli secara sah sehingga harus memperoleh perlindungan hukum. Berkaitan dengan

perlindungan terhadap pembeli yang beriktikad baik ini, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, menentukan bahwa :

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang iktikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yng tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

Perlindungan terhadap pembeli yang beriktikad baik dalam hal ini berarti bahwa ada sebuah perlindungan hukum terhadap setiap pembeli yang memperoleh haknya dengan iktikad baik. Dalam salah satu putusan Mahakamah Agung yakni putusan No. 176 K/Pdt/2011, argumentasi hakim menjelaskan mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga yang membeli sebuah tanah bersertifikat hak milik dari penjual, meskipun ada pihak yang kemudian mengaku sebagai pemilik asal, namun karena memenuhi aspek formil maka pihak ketiga sebagai pembeli tersebut mesti diberikan perlindungan hukum.

5. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Menurut penulis, dari semua unsur yang mesti terpenuhi agar perbuatan hukum tersebut dapat dikategorikan *actio pauliana*, maka unsur yang mengharuskan agar pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukannya merugikan kreditor, adalah unsur yang paling

sulit pembuktiannya. Hal ini disebabkan karena, pihak PT. Sinar Mas Multifinance sebagai pihak ketiga yang membeli aset-aset tersebut telah melakukan suatu perbuatan hukum berupa pembelian aset yang menjadi objek perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni melalui Akta Kesepakatan Bersama yang berlanjut pada Pengikatan Jual Beli, sebagaimana ditemukan dalam fakta persidangan berikut ini:

- a. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 645, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- b. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 646, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- c. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 1834, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- d. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 655, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- e. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 653 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- f. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 647 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- g. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 654, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- h. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 656, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- i. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 652, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- j. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 651, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- k. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 650, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

- l. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 649, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- m. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 648, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- n. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1835, tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- o. Akta Kuasa Menjual Nomor 657, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- p. Akta Kuasa Menjual Nomor 658 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- q. Akta Kuasa Menjual Nomor 659, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- r. Akta Kuasa Menjual Nomor 660, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- s. Akta Kuasa Menjual Nomor 661, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- t. Akta Kuasa Menjual Nomor 662, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- u. Akta Kuasa Menjual Nomor 663, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- v. Akta Kuasa Menjual Nomor 665, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;
- w. Akta Kuasa Menjual Nomor 666, tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Cianjur;

Menurut Irma Devita Purnamasari, bahwa dalam praktiknya sebelum dilakukannya jual beli tanah di hadapan PPAT yang berwenang, para pihak membuat akta pengikatan jual beli tanah di hadapan Notaris

sebagai tanda jadi transaksi jual beli tersebut.⁸² Pengikatan dimaksudkan sebagai perjanjian pendahuluan dari maksud utama para pihak untuk melakukan peralihan hak atas tanah. Pengikatan jual beli ini memuat janji-janji untuk melakukan jual beli tanah apabila persyaratan yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi.⁸³

Akta pengikatan jual beli tanah dalam praktiknya sering dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, sehingga Akta Pengikatan Jual Beli merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dimaksudkan oleh para pihak untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, karena notaris dalam membuat akta tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak secara objektif. Dengan bantuan notaris para pihak yang membuat perjanjian pengikatan jual beli akan mendapatkan bantuan dalam merumuskan hal-hal yang akan diperjanjikan.⁸⁴ Oleh sebab itu, menurut penulis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dalam hal ini PT. Sinar Mas Multifinance yang beriktikad baik membeli aset-aset milik Sugiarto Hadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus pula diberikan. Sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa,

⁸² <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548f3f2f8a900/pengikatan-jual-beli-dan-kuasa-untuk-menjual/>

⁸³ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 12.

⁸⁴ Rahmat Setiawan, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abidin, Bandung, hlm. 5.

semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dari uraian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa aset pribadi direktur perusahaan pailit dalam hal ini Sugiarto Hadi tidak dapat menjadi objek gugatan *actio pauliana* oleh Tim Kurator PT. Sumber Urip Sejati Utama, hal ini sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa aset-aset yang menjadi objek perkara sebagaimana pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah merupakan milik dari Sugiarto Hadi. Selain itu, unsur-unsur *actio pauliana* yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, untuk dapat dikabulkan haruslah terpenuhi secara kumulatif yang berarti setiap unsur tersebut harus terpenuhi, jika ada satu unsur yang tidak terpenuhi maka gugatan *actio pauliana* tersebut tidak dapat dikabulkan.

Unsur-unsur yang penulis maksud tidak terpenuhi di antaranya adalah unsur yang mengharuskan agar pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukannya merugikan kreditor. Dalam kasus ini pihak PT. Sinar Mas Multifinance sebagai pihak ketiga yang membeli aset-aset yang menjadi objek perkara telah melakukan suatu perbuatan hukum dengan iktikad baik, hal ini berupa pembelian aset melalui Akta Kesepakatan Bersama yang berlanjut pada Pengikatan Jual Beli yang dilakukan di hadapan notaries. Oleh sebab itu, kemungkinan pihak PT.

Sinar Mas Multifinance untuk mengetahui bahwa pembelian aset tersebut akan merugikan pihak-pihak yang terkait menjadi sulit.